

PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BEBALANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGLI NOMOR : 31/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2018 TENTANG PEMBERHENTIAN KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) KELURAHAN BEBALANG PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BALI TAHUN 2018.

ABSTRAK : bahwa berdasarkan Surat Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor : 001/R/PWS-BGL/I/2018 Perihal Penerusan Penyelenggara Pemilu tertanggal 2 Januari 2018 dan Surat Panwaslu Kabupaten Bangli Nomor : 002/R/PWS-BGL/I/2018 Perihal balasan Surat KPU Kabupaten Bangli Nomor : 27/PP.03.1-RK/5106/KPU-Kab/I/2018 tertanggal 11 Januari 2018, maka dipandang perlu memberhentikan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Kelurahan Bebalang Saudara I Nyoman Karsana, SE dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018;

bahwa pemberhentian sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangli Ini Adalah:

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang; Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6106); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Bangli Nomor 31/HK.03.1-Kpt/5106/KPU-Kab/II/2018 Tentang Pemberhentian Ketua Panitia Pemungutan Suara (Pps) Kelurahan Bebalang Pada Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Bali Tahun 2018.

CATATAN : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 6 Februari 2018